IAIN CURUP

# SURAT EDARAN REKTOR IAIN CURUP

NOMOR : 0477 TAHUN 2024

TENTANG

## PENGGUNAAN ASISTEN DOSEN SEBAGAI PENDUKUNG KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu proses pembelajaran di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup diperlukan panduan dan aturan-aturan yang mengatur pengelolaannya;
b. Bahwa Dosen adalah Tenaga Pendidik Professional dan Ilmuan bertugas menstranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut serta menyesuaikan dengan Beban Kerja Dosen (BKD), Dosen memerlukan Asistensi dari Tenaga Pendidik Lainnya, yang kemudian disebut dengan Asisten Dosen;
d. Asisten Dosen adalah Tenaga Pendidik yang ditujukan untuk membantu Dosen dalam menjalankan tugasnya melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran;
e. Dosen Pengusul adalah Dosen yang mengusulkan untuk menggunakan Asisten Dosen dalam upaya menjalankan kewajiban mengajar;
f. Bahwa untuk menjamin tatalaksana penggunaan Asisten Dosen di Lingkungan IAIN Curup perlu diatur sebuah regulasi dan aturan yang jelas;
g. Bahwa berdasarkan point a,b,c, dan f yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Surat Edaran Rektor

Mengingat :

a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
g. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
i. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
j. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022-2026
k. Standar Isi Pembelajaran dalam Standar Mutu IAIN Curup

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
**Token : p5Zgyl**

c. Dosen Pengusul dapat menghentikan atau menarik kembali usulannya atau tidak lagi menggunakan Asisten Dosen dalam suatu MK pada Semester berjalan yang dikarenakan suatu hal yang wajar. Adapun prosesnya adalah sama dengan Ketika pengusulan Asisten Dosen dilakukan;

d. Asisten Dosen tidak dapat diusulkan pada beberapa matakuliah Mikroteaching, dan PPl/PKL atau Magang;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 1 Agustus 2024
REKTOR,

**IDI WARSAH**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
**Token : p5Zgyl**